



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Blora, 05 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalur 5, RT. 011, RW. 005, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir di Blora, Tanggal 23 Februari 1980, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat di jalan jalur 5, RT. 011, RW. 005, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 30 September 2004 (umur 16

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di jalur 5, RT. 011, RW. 005, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 1995 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani tempat kediaman di RT. 010, RW. 005, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan anak dari Pemohon saat ini sudah mengandung 7 bulan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-388/Kua.26.03.1/PW.05/09/2020, tertanggal 03 September 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon I selaku ayah kandung ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan keluarga dari calon suami anak saya sudah melamar anak kami dan lamaran tersebut sudah kami terima, dan anak kami telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon II selaku Ibu Kandung ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I adalah Ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON** yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, dan keluarga dari calon suami anak saya sudah melamar anak kami dan lamaran tersebut sudah kami terima, dan anak kami telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauannya sendiri dan anak Pemohon sudah erat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan siap membimbing dan membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya jika telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir di Merauke, tanggal 30 September 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di jalur 5, RT. 011, RW. 005, Kampung Isano

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun pihak KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami sudah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 1995 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani tempat kediaman di RT. 010, RW. 005, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** namun KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke yang tempat pencatatan perkawinan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon statusnya Jejak dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut karena calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja, dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 9101060502720002 atas nama Pemohon I, tertanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 9101086310850001 atas nama Pemohon II, tertanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101061412070176 atas nama Sutarto sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 02 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2391/IST/2005 atas nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor DN-25/D-SMP/13/ atas nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan oleh SMP Negeri 13 Merauke, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9101061610950001 atas nama calon suami anak Pemohon tertanggal 19 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-388/Kua.26.03.01/PW.05/09/2020 tertanggal 03 September 2020 atas nama bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy catatan kesehatan ibu hamil yang dilakukan pengecekan rutin oleh anak pemohon setiap bulanya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



**1. Purwoko bin Romatun**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.16, RW.06, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan anak pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arif bin Sulaiman**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.09, RW.02, Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang umurnya belum mencapai 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan anak pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan keinginan sendiri tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah pula menjelaskan akibat apabila anak Pemohon akan dinikahkan belum cukup umur kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon yang menyangkut pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak akan dikawinkan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan tersebut anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 (Foto Kopi KTP Pemohon) terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga dari Pemohon) dan P.4 (Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti bahwa **ANAK PEMOHON**, lahir di Merauke tanggal 16 Oktober 2004 adalah anak kandung Pemohon yang baru berumur 16 tahun, dalam hal ini Anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat keterangan lulus) yang menerangkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 13 Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi KTP) atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** (calon suami anak Pemohon), terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon namun berdasarkan bukti P.7, (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi surat keterangan sehat) atas nama anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil dan usia kandunganya saat ini 7 bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** akan menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan di khawatirkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama apabila keduanya tidak di nikahkan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah dewasa dan memenuhi syarat usia perkawinan yaitu berusia 26 tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap membantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diizinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membimbing anak Pemohon dan calon istrinya apabila diizinkan dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) keduanya tidak bisa dipisahkan, dan anak Pemohon sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau hamil, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri apabila diberi izin untuk menikah dan maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya bahkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnail Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





يا معسر الشبان من استطاع منكم البالة فليزوج فانه اغض  
للبصر واحسن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya".

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درا المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I PEMOHON, Pemohon II PEMOHON II untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK**

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

**3.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

**Suparlan, S.HI., M.H**  
Panitera,

TTD

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salinan Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Oktober 2020”

Merauke, 21 September 2020

Untuk Salinan

Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)